

Penguatan Konstitusi dan Ideologi Kebangsaan Demi Mewujudkan Perdamaian di Indonesia

Budiman N.P.D Sinaga

Abstract

The nature of the nation could not be separated from the purpose of the nation itself. The purpose of the nation is a purpose that want to be achieved by a nation. This purpose is the major reason for establishing the state of national founder. Thus, nature of national is the purpose of Indonesian people. The purpose of a nation must be consistent with the fact that inherent in the nation. For example, one of the statement attached to the people of Indonesia is unity in diversity. Therefore, the founders of the Indonesian state was deliberately adjust the national with the nation of Indonesian people. The purpose of the nation included in the constitution in order enforceable. The purpose of the nation had been included in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Indonesia's major problems such as separatism, sectarianism and terrorism should be studied constitutionally. Some of the problems is possible that there is a problem in the past and have been resolved through an agreement set forth in the Constitution. And the Problems such as these should be resolved by constitutionally approach

Keywords: *The purpose of the nation , Constitution, Constitutional.*

Pendahuluan

Hakikat negara tidak dapat dilepaskan dari tujuan negara. Tujuan negara merupakan tujuan yang ingin dicapai suatu bangsa. Negara merupakan wadah untuk mencapai tujuan atau cita-cita suatu bangsa. Tujuan inilah yang merupakan alasan utama pendiri negara untuk mendirikan negara atau mendirikan negara baru lagi meskipun sudah menjadi bagian dari suatu negara. Oleh karena itu, tujuan negara merupakan kepentingan utama dari tatanan suatu negara. Dengan demikian hakikat negara Indonesia tidak dapat dilepaskan dari tujuan bangsa Indonesia.

Tujuan suatu bangsa harus sesuai dengan kenyataan yang melekat pada bangsa tersebut. Misalnya, salah satu kenyataan yang melekat pada bangsa Indonesia adalah kebhinekaan. Oleh karena itu, para pendiri negara Indonesia sudah secara sengaja menyesuaikan tujuan negara Indonesia dan hakikat negara

Indonesia dengan bangsa Indonesia. Tujuan negara kemudian dituangkan dalam konstitusi agar berkekuatan hukum. Demikian jugalah tujuan negara Indonesia telah dituangkan dalam konstitusi agar berkekuatan hukum, yaitu dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Pengertian dan Fungsi Konstitusi

Pengertian konstitusi berubah-ubah sejalan dengan perkembangan berbagai ilmu yang mengkaji konstitusi, terutama Ilmu Negara dan Ilmu Hukum Tata Negara. *Pertama*, pengertian konstitusi pada masa pemerintahan-pemerintahan kuno (*ancien regime*). *Kedua*, pengertian konstitusi modern yaitu sejak kelahiran dokumen konstitusi yang pertama di dunia yang dikenal dengan sebutan *Virginia Bill of Rights* (1776). Dalam pengertian pertama itu konstitusi diartikan sebagai ketentuan-ketentuan yang menyebutkan hak-hak dan kekuasaan-kekuasaan dari orang-orang, keluarga-keluarga, atau badan-badan yang berkuasa. Sedangkan konstitusi dalam pengertian *kedua* menurut Sovermin Lohman adalah:

1. Konstitusi dipandang sebagai perwujudan perjanjian masyarakat (kontrak sosial), artinya konstitusi merupakan hasil atau kongklusi dari kesepakatan masyarakat untuk membina negara dan pemerintahan yang akan mengatur mereka.
2. Konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak-hak asasi manusia dan warga negara sekaligus penentuan batas-batas hak dan kewajiban warga negara dan alat-alat pemerintahannya,
3. Konstitusi sebagai forma regimenis yaitu kerangka bangunan pemerintahan. (Tim Penyusun PUSLIT IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2000: 83).

Sementara itu, William G Andrews mengatakan: *The constitution imposes restraints on government as a function of constitutionalism; but it also legitimizes the power of the government. It is the documentary instrument for the transfer of authority from the residual holders – the people under democracy, the king under monarchy – to the organs of State power.* (Asshiddiqie 2004:24). Jadi,

salah satu fungsi konstitusi adalah memberikan legitimasi terhadap kekuasaan pemerintah. Pemerintah tidak perlu ragu lagi melakukan suatu tindakan jika sudah dimuat dalam konstitusi.

UUD 1945 merupakan bagian bahkan bagian terpenting dari sistem hukum Indonesia. Oleh sebab itu, ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 bukanlah sekedar slogan sehingga dapat diabaikan melainkan ketentuan atau hukum yang harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh sebagai suatu keharusan yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Banyak masalah yang terjadi di suatu negara harus diselesaikan secara hukum. Hukum disini haruslah diartikan konstitusi juga. Bahkan konstitusi dalam hirarki peraturan perundang-undangan selalu menjadi yang tertinggi.

Asas yang berlaku secara umum adalah ketentuan yang lebih rendah harus sesuai dengan ketentuan yang lebih tinggi atau ketentuan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi. Dengan demikian tidak boleh ada peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan konstitusi. Dalam hal Negara Republik Indonesia maka tidak boleh ada peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan UUD 1945.

Kelahiran dan keberadaan suatu negara senantiasa tidak dapat dilepaskan dari hukum. Kelahiran suatu negara baru akan merupakan kelahiran suatu sistem hukum baru juga. Kelahiran suatu negara baru senantiasa diwujudkan dalam hukum baru sebagai penuangan keinginan bersama suatu bangsa atau kesepakatan untuk mendirikan negara baru sebagai wadah untuk mencapai tujuan. Jenis peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk itu adalah konstitusi. Pembentukan peraturan perundang-undangan lain dilakukan setelah ada konstitusi dan harus berdasarkan konstitusi.

Kesepakatan untuk mendirikan negara atau mendirikan negara lagi sering merupakan jalan keluar atau penyelesaian dari permasalahan suatu negara atau bangsa. Berdasarkan kenyataan itu banyak masalah yang seharusnya tidak muncul lagi karena sudah disepakati bersama ketika akan mendirikan negara bahkan telah dituangkan dalam konstitusi. Oleh karena kesepakatan itu dituangkan dalam

konstitusi maka sudah mempunyai kekuatan hukum sehingga harus ditaati oleh semua pihak dan terbuka kemungkinan penjatuhan sanksi bagi yang melanggar.

Masalah-masalah yang masih boleh diakui sebagai masalah dari negara haruslah hanya masalah-masalah yang tidak termasuk dalam masalah-masalah yang menjadi alasan pendirian negara. Orang-orang yang masih saja memperlakukan bahkan menentang kesepakatan yang telah dituangkan dalam konstitusi sebagai penyelesaian masalah pada masa lalu dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum. Dalam hal ini hukum hadir untuk menyelesaikan masalah dengan kemungkinan pemberian sanksi dan mencegah masalah baru.

Di antara permasalahan yang terjadi di suatu negara selalu saja ada masalah hukum. Oleh karena itu, penyelesaian permasalahan itupun harus dilakukan secara hukum. Akan tetapi, sampai sekarang masyarakat masih jarang mengartikan hukum yang dimaksud sebagai konstitusi atau paling tidak memasukkan konstitusi sebagai bagian atau salah satu dari keseluruhan hukum yang digunakan.

Berbagai masalah besar di Indonesia seperti separatisme, sektarianisme, dan terorisme telah diupayakan diselesaikan secara hukum. Sudah banyak bahkan sangat banyak pelaku separatisme, sektarianisme, dan terorisme yang dijatuhi sanksi hukum bahkan sanksi hukum yang terberat berupa hukuman mati menggunakan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lain termasuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) ketika masalah baru muncul secara tiba-tiba ketika Undang-Undang yang mengatur belum ada. Kenyataannya, sanksi berat yang dimuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan itu belum dapat dikatakan telah menyelesaikan berbagai masalah besar tersebut. Penjatuhan sanksi yang sangat berat sekalipun ternyata tidak membuat orang jera dan takut.

Konstitusi Untuk Menyelesaikan Masalah

Ibarat permainan atau pertandingan olah raga yang selalu menghendaki lawan yang sebanding agar permainan atau pertandingan berlangsung seru dan dapat diselesaikan dengan baik. Demikian pulalah setiap masalah dalam suatu

negara menghendaki penyelesaian yang sebanding agar dapat dicapai penyelesaian. Penyelesaian masalah pun tidak dapat disamakan antara satu masalah dengan masalah lain melainkan perlu penyelesaian yang sebanding dengan setiap masalah.

Masalah-masalah besar di Indonesia seperti separatisme dan sektarianisme yang masih belum dapat diselesaikan dengan Undang-Undang kemungkinan memerlukan peraturan perundang-undangan yang sebanding karena termasuk masalah besar berupa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu konstitusi. Masalah-masalah besar itupun harus dikaji secara konstitusional. Masalah-masalah besar itu, walaupun tidak seluruh masalah, sangat mungkin merupakan masalah yang sudah ada pada masa lalu dan telah diselesaikan melalui kesepakatan yang dituangkan dalam konstitusi. Masalah-masalah seperti ini harus diselesaikan secara konstitusional dengan melihat kesepakatan pada masa lalu. Sementara masalah-masalah yang memang merupakan masalah baru sangat mungkin hanya dapat diselesaikan dengan kesepakatan yang dituangkan dalam konstitusi.

Masyarakat Indonesia

Memperhatikan situasi masyarakat Indonesia pada masa lalu, masa sekarang, serta masa datang dengan kebudayaan yang beragam menjadikan pluralitas hukum adalah keniscayaan. Namun, di sisi yang lain, komitmen politik menyatukan masyarakat yang beragam itu ke dalam suatu ikatan negara bangsa menuntut suatu sistem hukum nasional. (Safitri 2011:1). Bahkan dalam masyarakat yang diduga sama pun masih saja ada keberagaman. Misalnya di kalangan umat Islam terdapat tiga aliran tentang hubungan antara Islam dan ketatanegaraan. (SjadzaliV1993: 1-2).

Aliran pertama berpendirian bahwa Islam bukanlah semata-mata agama dalam pengertian Barat, yakni hanya menyangkut hubungan antara manusia dan Tuhan, sebaliknya Islam adalah satu agama yang sempurna dan yang lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara. *Aliran kedua* berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam

pengertian Barat, yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. *Aliran ketiga* menolak pendapat bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap dan bahwa dalam Islam terdapat sistem ketatanegaraan. Akan tetapi aliran ini juga menolak anggapan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat yang hanya mengatur hubungan antara manusia dan Maha Penciptanya. Aliran ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.

Kenyataan yang ada di kalangan umat Islam tidak akan jauh berbeda dengan kalangan umat beragama lain di Indonesia. Keberagaman merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari sehingga harus selalu diakui meskipun dengan berbagai konsekuensi. Penyelesaian berupa penghilangan perbedaan merupakan upaya yang sangat sulit bahkan mustahil sehingga kelak akan menjadi upaya yang sia-sia.

Melihat Masa Lalu

Seperti dikatakan Paul Scholten: "*Hij ziet teug om vooruit te zien*" (Ia menoleh ke belakang untuk dapat melihat ke depan). Dengan demikian, perlu melihat ke masa lalu sebelum dapat melihat ke masa depan. (Hartono 2006: 153). Keengganan melihat ke masa lalu membuka kemungkinan melakukan kekeliruan bahkan kesalahan seperti ini diduga pernah terjadi dalam memaknai konstitusi Indonesia terutama UUD 1945.

Menurut Aidul Fitriadi Azhari, makna *Revolutiegrondwet* bukan mengacu pada kesementaraan melainkan mengacu pada makna revolusi yang berkembang dalam wacana pergerakan kemerdekaan Indonesia. Makna revolusi di kalangan pergerakan kemerdekaan itu mengacu pada revolusi nasional dan revolusi sosial. Revolusi nasional berkenaan dengan dekolonisasi formal negara Indonesia dari negara kolonial menjadi negara nasional. Sementara revolusi sosial berkaitan dengan perubahan sosial dari sistem sosial-ekonomi kolonial yang berciri liberal-kapitalistik menjadi sistem nasional yang bercirikan sosialis-kolektivistik. Revolusi nasional dan sosial tersebut menjadi ciri dari revolusi

Indonesia yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan nasional demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (Azhari 2011: 174).

Padahal, selama ini *Revolutiegrondwet* lebih dimaknai sebagai konstitusi sementara. Berdasarkan makna sementara itu muncul keinginan untuk membuat konstitusi baru untuk menggantikan UUD 1945. Selama konstitusi yang berlaku masih *Revolutiegrondwet* maka kekuatan hukum dari konstitusi itu belum penuh sehingga tidak merasa perlu terlebih harus terikat dengan ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 dan melaksanakannya. Merekalah antara lain yang kemungkinan selama ini masih berupaya mengubah bahkan mengganti UUD 1945.

Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam penyusunan suatu konstitusi tertulis, nilai-nilai dan norma-norma dasar yang hidup dalam masyarakat dan dalam praktek penyelenggaraan negara turut mempengaruhi perumusan suatu norma ke dalam naskah Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, suasana kebatihan (*geistlichen hintergrund*) yang menjadi latar belakang filosofis, sosiologis, politis, dan historis perumusan yuridis suatu ketentuan Undang-Undang Dasar perlu dipahami dengan seksama untuk dapat mengerti dengan sebaik-baiknya ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar, karena ia tidak dapat dipahami hanya melalui teksnya saja. Untuk sungguh-sungguh mengerti, kita harus memahami konteks filosofis, sosio-historis, sosio-politis, sosio-juridis, dan bahkan sosio-ekonomis yang mempengaruhi perumusannya. (A.B Kusuma 2004: vi).

Dari sejarah ketatanegaraan Indonesia dapat diketahui bahwa pembentukan UUD 1945 bukan tanpa perjuangan. Kesulitan bukan hanya dikarenakan pada masa itu masih dibawah penjajahan negara atau bangsa lain melainkan muncul dari sesama bangsa Indonesia sendiri. Perbedaan pendapat dan kepentingan pada masa itu tidak dapat dikatakan tidak tajam. Perbedaan pendapat yang menyangkut “agama” selalu saja menjadi persoalan besar. Perpecahan yang terjadi di beberapa negara yang menghasilkan negara baru sebagian bahkan sebagian besar disebabkan masalah “agama” yang tidak kunjung mampu diselesaikan. Padahal perbedaan pendapat atau masalah di negara-negara tersebut belum tentu lebih pelik daripada perbedaan pendapat atau masalah yang dialami

bangsa Indonesia pada masa persiapan kemerdekaan dalam rangka pembentukan konstitusi yang sekarang dikenal sebagai UUD 1945.

Untuk “masyarakat Indonesia” yang majemuk dan jamak, tataran yang rasional untuk menyelesaikan konflik itu sebenarnya merupakan kondisi yang sangat berharga. Jika konflik itu tidak diselesaikan pada tataran yang rasional tetapi diredam secara ideologis, dia menjadi seperti api dalam sekam dengan akibat bahwa dia dapat meledak sewaktu-waktu! Padahal, jika konflik itu kita pahami sifat-sifatnya yang alamiah, konflik itu lalu memperoleh peranan yang mendinamisasikan. Mirip dengan api: Jika kita paham pengendaliannya, dia menjadi energi yang menghidupkan, tetapi jika tidak, dia akan menimbulkan kebakaran yang memusnahkan. (Kusumohamidjojo 2000: 112).

Penyelesaian konflik pada tataran yang rasional tergantung dari dipenuhinya dua persyaratan. *Pertama*, suatu konflik dapat diselesaikan secara rasional hanya jika konflik itu terselenggara dalam koridor proses dialog. Dialog itulah yang mensintesakan berbagai posisi yang berseberangan atau malahan bertentangan. Pada gilirannya, suatu dialog hanya dapat terjadi bila dia terlaksana di antara pihak-pihak yang berkedudukan sederajat. Jika tidak demikian, yang terjadi bukanlah dialog, melainkan intimidasi pihak yang lemah oleh pihak yang lebih kuat. Dengan demikian dalam konteks kenegaraan, penyelesaian konflik pada tataran yang rasional melahirkan syarat yang *kedua*: Dialog yang berkesinambungan itu mensyaratkan kesamaan kedudukan warga negara. Kesamaan kedudukan di hadapan siapa? Kesamaan kedudukan di hadapan hukum yang menjadi aturan permainan bagi segenap warga negara. (Kusumohamidjojo 2000: 112).

Penyelesaian konflik yang dilakukan pada masa persiapan kemerdekaan oleh para pendiri Negara Republik Indonesia patut diperhatikan dan diteladani. Peniadaan anak kalimat: “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dan “Presiden Republik Indonesia ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam” disepakati melalui rapat dalam waktu yang relatif cepat demi persatuan dan kesatuan nasional. (Bahar 1998: 533). Di negara-negara lain hal semacam ini belum tentu dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat

bahkan ketika penyelesaian tidak hanya dilakukan secara hukum melainkan dengan mengangkat senjata sekalipun. Pendirian negara baru yang semula dianggap sebagai jalan keluar ternyata tidak bertahan lama. Dalam waktu yang relatif singkat masalah lama itu muncul lagi dan malahan menimbulkan konflik baru yang lebih berat bahkan merenggut banyak jiwa yang tidak sedikit.

Mengenai hal ini patut diperhatikan pandangan Bung Hatta bahwa Revolusi Nasional menimbulkan dan disertai pula oleh anasir-anasir yang tak tahu membedakan alat dan tujuan, realiteit dan ideal, yang berpendapat bahwa segala perubahan harus dengan revolusinya. (Reid 1996: 284). Kadang-kadang tujuan bangsa atau tujuan negara menjadi tidak utama bahkan diabaikan hanya dikarenakan perbedaan “alat” yang digunakan. Demi melaksanakan keinginan atau memaksakan keinginan mengenai “alat” tidak jarang tujuan negara jadi terabaikan bahkan hilang.

Berkaitan dengan masalah-masalah besar yang masih terjadi di Indonesia perlu dibuka kemungkinan penyelesaian seperti yang pernah dilakukan pada masa lalu seperti pada masa persiapan kemerdekaan oleh para pendiri negara, melalui dialog. Perbedaan pendapat menjadi tidak semakin meruncing melainkan segera dapat diselesaikan karena lebih mengutamakan tujuan bersama atau tujuan negara. Dalam rangka mengutamakan tujuan negara ini, tentu saja ada kepentingan yang harus dikurangi bahkan dihilangkan sama sekali. Penuangan kesepakatan secara tertulis dalam konstitusi merupakan langkah berani yang bukan tanpa resiko. Bahkan keterbukaan untuk mulai memdialogkan perbedaan saja bukan tanpa resiko.

Penutup

Kita yang hidup pada masa kemerdekaan tidak lantas boleh begitu saja menikmati kemerdekaan tanpa perjuangan apapun lagi. Dalam pidato tanggal 1 Juni 1945 Bung Karno telah mengingatkan: “Jangan mengira bahwa dengan berdirinya Negara Indonesia Merdeka ini perjuangan kita telah berakhir. Tidak! Bahkan saya berkata: Di dalam Indonesia merdeka itu perjuangan kita harus berjalan terus, hanya lain sifatnya dengan perjuangan sekarang, lain coraknya.

(Rahardjo & Herdianto 2001: 38). Dari segi “lawan”, bangsa Indonesia tidak lagi berhadapan dengan bangsa-bangsa lain melainkan sesama bangsa Indonesia sendiri. Masalah yang dihadapipun tidak semata-mata masalah yang sudah ada pada masa lalu melainkan terbuka kemungkinan muncul masalah-masalah baru.

Apakah masalah separatisme, sektarianisme, teroris dan lain-lain tidak dapat diselesaikan seperti yang dilakukan pada pendiri negara ketika mempersiapkan kemerdekaan dan terutama ketika mempersiapkan konstitusi? Menurut saya dapat.

Sejarah telah membuktikan bahwa UUD 1945 bukan tidak mungkin diubah. Sampai saat ini telah dilakukan empat kali perubahan terhadap UUD 1945. Dengan demikian, pada masa mendatang perubahan UUD 1945 masih mungkin dilakukan. Dalam rangka perubahan lagi UUD 1945 pada masa yang akan datang perlu dibuka kemungkinan memasukkan keinginan-keinginan bangsa Indonesia yang memang belum ditampung dalam UUD 1945 melalui dialog yang terbuka dan berkesinambungan. Kesempatan ini sekaligus dapat digunakan untuk mengingatkan keinginan-keinginan yang sudah disepakati pada masa lalu terlebih kesepakatan yang sudah dituangkan dalam konstitusi untuk tidak diungkit lagi. Konstitusi adalah hukum yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh segenap bangsa Indonesia.

Perubahan Undang-Undang Dasar harus memperhatikan pembatasan konstitusional perubahan Undang-Undang Dasar. Secara teoritis ada empat aspek perubahan Undang-Undang Dasar, yaitu prosedur, mekanisme, sistem, dan substansi perubahan. Aspek-aspek ini secara langsung berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar sehingga pembatasan konstitusional perubahan Undang-Undang Dasar akan meliputi satu atau beberapa aspek perubahan tersebut. (Sinaga 2009: 403). Berdasarkan pembatasan konstitusional perubahan Undang-Undang Dasar itu maka substansi yang jelas-jelas termasuk substansi yang tidak dapat diubah, seperti bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak perlu didialogkan lagi.

Daftar Pustaka

- Azhari, Aidul Fitriada. 2011. *UUD 1945 Sebagai Revolutiegrondwet. Tafsir Postkolonial atas Gagasan-gagasan Revolusioner dalam Wacana Konstitusi Indonesia*. Yogyakarta: JALASUTRA.
- Asshiddiqie, Jimly. 2004. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Mahkamah Konstitusi dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Bahar, Saafroedin. 1998. *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 28 Mei 1945- 22 Agustus 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Collins, Patrick. 2009. *Negotiate To Win*. New York: Sterling.
- Gilissen, John & Frits Gorle. 2005. *Sejarah Hukum. Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.
- Hartono, C.F.G Sunaryati. 2006. *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Bandung: Alumni.
- Kusuma, A.B. 2004. *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Kusuma, AB. , *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945(Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentok Menyelidiki Oesaha-Oesaha Persiapan Kemerdekaan)*, Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Kusumohamidjojo, Budiono. 2000. *Kebhinnekaan Masyarakat Indonesia. Suatu Problematik Filsafat Kebudayaan*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Mnookin, Robert. 2011. *Bargaining with the devil: when to negotiate, when to fight*. New York: Simon & Schuster.
- Notohamidjojo, O. 1967. *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Masyarakat di Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit Kristen.

- Notonagoro. 1957. *Pemboekaan Oendang-Oendang Dasar 1945 (Pokok kaidah fundamental Negara Indonesia)*. Jogjakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Rahardjo, Iman Toto K & Herdianto W.K. 2001. *Bung Karno Wacana Konstitusi dan Demokrasi. Kenangan 100 Tahun Bung Karno*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Reid, Anthony J.S. 1996. *Revolusi Nasional Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Safitri, Myrna A Safitri (editor). 2011. *Untuk apa pluralisme hukum? Regulasi, negosiasi, dan perlawanan dalam konflik agraria di Indonesia*, Jakarta: Epistema Institute-HuMa-Forest Peoples Programme.
- Sinaga, Budiman N.P.D. 2009. *Hukum Tata Negara: Perubahan Undang-Undang Dasar*, Jakarta: Tatanusa.
- Sjadzali, Munawir. 1993. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, sejarah, dan pemikiran*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Soekarno. 2001. *Mencapai Indonesia Merdeka*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Tim Penyusun PUSLIT IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2000. *Pendidikan Kewargaan: Demokrasi, HAM, & Masyarakat Madani*, Jakarta: IAIN Jakarta Press.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2014. *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional. Dinamika sosial-politik dalam perkembangan hukum di Indonesia*. Jakarta: HUMA, Van Vollenhoven Institute, KITLV, Epistema Institute.